



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Setya Bagus Nugroho, NIK: 3302032502880002, Pekerjaan: Direktur CV. Setya Jaya Mandiri, Alamat: Karanganyar Rt. 006 Rw. 001 Desa Karanganyar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. H. Mas Marsay Mualim, S.Sos., S.H., 2. Bambang Sri Yulianto, S.H., 3. Angga Indrajaya Admadisastra, S.H., 4. Arief K Syaifullah, S.H., M.H., 5. Udin Diantara, S.H., Advokat-Advokat pada Kantor Law Office "H. Mas Marsay Mualim, S.Sos., S.H., & Rekan" yang berkantor di Jalan Sendang Sriningsih Km. 02 Dukuh Mulwo Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Dursan**, Pekerjaan: Lurah/Kepala Desa Cirahab, Alamat: Desa Cirahab RT 005 RW 001 Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Lurah/KepalaDesa Cirahab, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Ir. Didi Rudwianto, S.H., M.Si., 2. Sugeng Amin, S.H., M.H., 3. Adi Prasetyo, S.H., 4. Arif Rohman, S.H., 5. Sigit Dwi Yuniyanto, S.H., 6. Woro Ken Asih, S.H., M.H., berkedudukan hukum (domisili) di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Camat Kecamatan Lumbir**, Alamat: Jalan Raya Lumbir No. 1 Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini Dwi Nur Wijayanto, Jabatan: Camat Lumbir memberikan kuasa kepada: 1. Ir. Didi Rudwianto, S.H., M.Si., 2. Sugeng Amin, S.H., M.H., 3. Adi Prasetyo, S.H., 4. Arif Rohman, S.H., 5. Sigit Dwi Yuniyanto, S.H., 6. Woro Ken Asih, S.H., M.H., berkedudukan hukum (domisili) di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas,

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021, sebagai **Tergugat II**;

3. **Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas**, Alamat: Jalan Kabupten No. 1 Purwokerto Sokonegoro, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini Ir. Achmad Husein, Jabatan: Bupati Banyumas memberikan kuasa kepada: 1. Ir. Didi Rudwianto, S.H., M.Si., 2. Sugeng Amin, S.H., M.H., 3. Adi Prasetyo, S.H., 4. Arif Rohman, S.H., 5. Sigit Dwi Yuniyanto, S.H., 6. Woro Ken Asih, S.H., M.H., berkedudukan hukum (domisili) di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 21 Desember 2020 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada awal bulan November 2019, PENGGUGAT mendapat informasi dari temannya yang bernama SUHO dan NISAM bahwa TERGUGAT-1 mencari kontraktor yang bisa mengerjakan pembangunan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab, yang diharapkan bisa selesai dan louncing di awal Tahun 2020;
2. Bahwa, kemudian PENGGUGAT menemui TERGUGAT I dengan maksud untuk mengecek kebenaran berita tersebut, dan selanjutnya TERGUGAT-1 menjelaskan kepada PENGGUGAT bahwa berita dimaksud benar adanya dan untuk biaya pembangunan proyek Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab tersebut akan dibayar dengan anggaran Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pada termin pertama yang turun pada bulan Maret-April 2020, dan setelah TERGUGAT I meyakinkan dan menjamin kalau dana tersebut akan cair dan dibayarkan tepat waktu, dan PENGGUGAT selanjutnya menyetujuinya;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kemudian PENGGUGAT membuat penawaran terhadap TERGUGAT-1 sesuai dengan RAB yang telah diajukan sebesar Rp. 460.025.000 (empa ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) beserta gambar/sketsa proyek yang telah disetujui oleh TERGUGAT-1;
4. Bahwa, setelah TERGUGAT-1 menyetujui penawaran biaya pekerjaan pembangunan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka pada tanggal 27 November 2019, TERGUGAT-I menerbitkan Surat Perintah Kerja yakni SPK Nomor : 027.1/02/XI/2019 tertanggal 27 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT-I selaku pemberi pekerjaan dan PENGGUGAT selaku pelaksana pekerjaan;
5. Bahwa, kemudian PENGGUGAT atas dasar SPK dari TERGUGAT-1, maka PENGGUGAT memulai pekerjaan proyek yang telah disepakati bersama sejak tanggal 29 November 2019 dan selesai 25 Desember 2019, untuk proyek area Gunung Batur, kemudian dilanjutkan pembangunan ke Curug Penganten dan selesai di Bulan Maret 2020, dan kedua proyek tersebut telah diserahkan terimakan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT-I pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah terima pekerjaan Proyek pengembangan Desa Wisata Cirahab, Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas tertanggal 13 April 2020;
6. Bahwa, pada akhir bulan Desember 2019, walaupun proyek tersebut belum selesai dan diserahkan, akan tetapi proyek yang dikerjakan PENGGUGAT tersebut telah diresmikan oleh Wakil Bupati Banyumas yang saat itu mewakili Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas (TERGUGAT-3) yang saat itu berhalangan hadir;
7. Bahwa, selanjutnya setelah proyek telah selesai dan diresmikannya proyek tersebut serta ditanda tangannya Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tertanggal 13 April 2020 oleh kedua belah pihak, kemudian PENGGUGAT melakukan penagihan kepada TERGUGAT I sesuai dengan SPK dan nilai kontrak yang telah disepakati bersama, namun demikian ternyata TERGUGAT - 1 belum bisa membayar tagihan dari PENGGUGAT, dengan alasan digunakan membayar anggaran COVID-19 dan pemberian BLT kepada masyarakat Desa Cirahab Kec. Lumbir Kab. Banyumas Prop. Jawa Tengah;
8. Bahwa, dengan segala alasan dan tipu daya, hingga batas waktu yang telah disepakati, TERGUGAT-1 tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini PENGGUGAT merasa dipermainkan dan merasa dipermalukan, karena harus menanggung tanggung jawab baik kepada para pekerjanya yang harus dibayar upahnya maupun kepada beberapa toko-toko material yang menjadi mitra kerja dalam menyelesaikan proyek yang dikerjakan oleh PENGGUGAT;

9. Bahwa, selain itu PENGGUGAT juga terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran ke beberapa Bank yang juga menjadi mitra kerjanya, karena sebagian besar modal yang digunakan PENGGUGAT merupakan hasil pinjaman dari Kantor Pembiayaan baik melalui Bank dan peminjaman kepada dana perorangan;
10. Bahwa, dalam upaya mencari penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan surat teguran/Peringatan/Somasi agar TERGUGAT-I dapat segera menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, namun demikian TERGUGAT-1 masih tetap membandel dan mengabaikannya sehingga upaya damai ini menemui jalan buntu;
11. Bahwa, kemudian TERGUGAT-1 setelah menerima surat somasi dari Kuasa Hukum dari PENGGUGAT, TERGUGAT-1 pernah mengundang PENGGUGAT melalui sosial media whats app untuk melakukan pertemuan musyawarah di Kantor Balai Desa Cirahab dengan dihadiri dan disaksikan oleh BABINSA, BABINKAMTIBMAS Kecamatan Lumbr dan pejabat Pendamping Desa yang merupakan staf dari TEGUGAT II guna membicarakan tehnik pembayaran dan penyelesaian kewajiban TERGUGAT-1 kepada PENGGUGAT, namun ternyata tetap masih menemui jalan buntu karena TERGUGAT-1 tidak mau menyelesaikan kewajibannya, dengan alasan tidak memiliki anggaran dan tidak disetujui pengajuannya oleh TERGUGAT-2;
12. Bahwa, dari hasil pertemuan musyawarah tersebut diatas, terungkap fakta bahwa perbuatan TERGUGAT-1 sebagaimana yang telah diuraikan diatas jelas telah melanggar Peraturan Bupati Banyumas nomor 76 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hal ini sesuai dengan penjelasan dari Pejabat Pendamping Desa yang merupakan staf dari TERGUGAT-2, pada saat pertemuan musyawarah tersebut diatas;
13. Bahwa, kesalahan TERGUGAT-2 dalam perkara ini adanya pembiaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT-1, hal ini terbukti



biarpun TERGUGAT-1 telah melakukan pelanggaran, akan tetapi tidak menghentikan proyek tersebut, tapi justru tetap berjalan hingga selesai dan diresmikan oleh TERGUGAT-3;

14. Bahwa, sedangkan kesalahan TERGUGAT-3 telah meresmikan proyek tersebut diatas, padahal jelas diketahui TERGUGAT-1 telah melanggar Peraturan Bupati Banyumas nomor 76 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang telah dilanggarnya sendiri oleh TERGUGAT-3;
15. Bahwa, dengan diketahui pelanggaran yang dilakukan para TERGUGAT dan bahkan tidak mau membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT senilai yang tertera dalam SPK (Surat Perintah Kerja) tertanggal 27 Nopember 2019 yang telah ditanda tangani bersama oleh TERGUGAT-1 dan PENGGUGAT dapat digolongkan sebagai Perbuatan Wanprestasi/ INGKAR JANJI dan kepada pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak lainnya untuk melunasi kewajibannya;
16. Bahwa, atas perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh TERGUGAT-1 kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian baik kerugian materiil maupun immaterial, dan kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT hingga saat ini jika ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp. 2.376.569.375,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
17. Bahwa, kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.376.569.375,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) meliputi :
 - 17.1. Nilai Kontrak yang belum dibayar sebesar = Rp. 460.025.000,00;
 - 17.2. Denda keterlambatan pembayaran sesuai UU Proyek yakni sebesar $\frac{1}{1000} \times \text{Rp. } 460.025.000,00 \times 30 \times 10 = \text{Rp. } 138.007.500,00$;
 - 17.3. Kerugian bila dana tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk usaha lain, akan diperoleh keuntungan sebesar 10% / bulan x Rp. 460.025.000,- x 10 (bulan) = Rp. 460.025.000,00;
 - 17.4. Kerugian apabila dana tersebut disimpan sebagai deposito bank sebesar $4,75\% \times \text{Rp. } 460.025.000,- \times 10 = \text{Rp. } 218.511.875,00$;



- 17.5. Biaya jasa Kepengacaraan yang harus dibayarkan Penggugat karena Penggugat awam hukum sebesar Rp. 100.000.000,00;
18. Bahwa, disamping menderita kerugian Materiil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil dimana dengan terjadinya masalah ini PENGGUGAT menjadi terganggu konsentrasi kerjanya, hilangnya kepercayaan relasi dan mitra terhadap PENGGUGAT, hubungan keluarga menjadi tidak harmonis dan tercemarnya nama baik PENGGUGAT dan kerugian ini menjadi tidak ternilai harganya, namun apabila kerugian ini dinilai dengan uang setara dengan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
19. Bahwa, PENGGUGAT mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari PARA TERGUGAT, maka cukup beralasan bagi PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini;
20. Bahwa, melihat tindak tanduk para TERGUGAT yang tidak beritikad baik, PENGGUGAT khawatir tidak ada jaminan para TERGUGAT akan melaksanakan kewajibannya, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini terlebih dahulu dalam putusan selanya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang barang bergerak maupun barang barang tidak bergerak milik para Tergugat yang antara lain berupa :
- 20.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya berikut segala isinya milik Tergugat I yang dikenal terletak di Desa Cirahab, RT. 005 RW 001, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
- 20.2. Sebidang tanah berikut bangunan berdiri di atasnya yang dijadikan sebagai Kantor Kepala Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas beserta turutannya beserta segala isinya yang dikenal terletak di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah;
- 20.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berikut isinya yang dikenal sebagai obyek Desa Wisata Gunung Batur dan



Curug Penganten yang terletak terletak di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah;

20.4. Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang ada di atasnya berikut segala isinya yang dikenal sebagai Kantor Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Raya Lumbir No. 1 Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

20.5. Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya berikut isinya yang dikenal sebagai Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto Sokonegoro, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

20.6. Barang barang tidak bergerak dan barang barang bergerak lainnya yang akan diperoleh para Tergugat dikemudian hari;

21. Bahwa, gugatan ini telah berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat di sangkal lagi akan kebenarannya, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun akan ada upaya hukum banding, verzet/perlawanan, Kasasi dan/ataupun Peninjauan Kembali (PK);

22. Bahwa, PENGGUGAT berkeyakinan, Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

MAKA, berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan PENGGUGAT sebagaimana yang telah tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) barang barang milik para Tergugat yang antara lain berupa:

a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya berikut segala isinya milik Tergugat I yang dikenal terletak di Desa Cirahab, RT. 005 RW 001, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah berikut bangunan berdiri di atasnya yang dijadikan sebagai Kantor Kepala Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas beserta turutannya beserta segala isinya yang dikenal terletak di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berikut isinya yang dikenal sebagai obyek Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten yang terletak terletak di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang ada di atasnya berikut segala isinya yang dikenal sebagai Kantor Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Raya Lumbir No. 1 Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya berikut isinya yang dikenal sebagai Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto Sokonegoro, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- f. Barang barang tidak bergerak dan barang barang bergerak lainnya yang akan diperoleh para Tergugat dikemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan para TERGUGAT bersalah telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap barang barang milik para Tergugat yang antara lain berupa;
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya berikut segala isinya milik Tergugat I yang dikenal terletak di Desa Cirahab, RT. 005 RW 001, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan berdiri di atasnya yang dijadikan sebagai Kantor Kepala Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas beserta turutannya beserta segala isinya yang dikenal terletak di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berikut isinya yang dikenal sebagai obyek Desa Wisata Gunung Batur dan Curug

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penganten yang terletak terletak di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang ada di atasnya berikut segala isinya yang dikenal sebagai Kantor Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Raya Lumbir No. 1 Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,
 - e. Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya berikut isinya yang dikenal sebagai Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto Sokonegoro, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyuumas, Jawa Tengah;
 - f. Barang barang tidak bergerak dan barang barang bergerak lainnya yang akan diperoleh para Tergugat dikemudian hari;
5. Menghukum para TERGUGAT untuk secara tunai, sekaligus dan seketika serta secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGUGAT sebesar 1.376.569.375,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- 5.1. Nilai Kontrak yang belum dibayar sebesar = Rp 460.025.000,00;
 - 5.2. Denda keterlambatan pembayaran sesuai UU Proyek yakni sebesar $1/1000 \times \text{Rp}460.025.000,00 \times 30 \times 10 = \text{Rp}138.007.500,00$;
 - 5.3. Kerugian bila dana tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk usaha lain, akan diperoleh keuntungan sebesar 10% / bulan x $\text{Rp}460.025.000,00 \times 10$ (bulan) = $\text{Rp}460.025.000,00$;
 - 5.4. Kerugian apabila dana tersebut disimpan sebagai deposito bank sebesar $4,75\% \times \text{Rp}460.025.000,00 \times 10 = \text{Rp}218.511.875,00$;
 - 5.5. Biaya jasa Kepengacaraan yang harus dibayarkan Penggugat karena Penggugat awam hukum sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Immmateriil yang diderita oleh Penggugat yakni sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu milyar rupiah);
7. Menghukum para TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$; (sepuluh juta rupiah) per/harinya dihitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dengan TERGUGAT melaksanakan seluruh putusan ini;



8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet/perlawanan, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK);
9. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan/atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap bersama kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan *Error In Persona*;

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditunjukkan kepada Tergugat I adalah *error in persona* yaitu salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), karena pihak dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) sebagai objek gugatan bukan atas nama Dursan akan tetapi Pemerintah Desa Cirahab yang mana Dursan selaku Kepala Desa Cirahab hanya bertindak untuk dan atas nama dari Pemerintah Desa Cirahab (pemerintah desa sebagai badan hukum publik). Oleh karena itu



seharusnya gugatan langsung ditujukan kepada Pemerintah Desa Cirahab;

2. Bahwa gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam gugatan juga merupakan *error in persona* yaitu salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adanya wanprestasi yang mana hal tersebut merupakan implikasi dari sebuah perjanjian yang tidak dilaksanakan prestasinya oleh salah satu pihak dalam perjanjian, akan tetapi Penggugat memasukkan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak padahal pihak dalam perjanjian (dalam hal ini Surat Penunjukan Kerja/ SPK Nomor 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019) adalah Penggugat dan Tergugat I. Lagi pula, dalam Pasal 1340 KUH Perdata menerangkan bahwa persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Oleh karena itu seharusnya Tergugat II dan Tergugat III tidak ikut ditarik sebagai Tergugat karena memang tidak ada pertanggungjawaban hukum yang dapat dituntut kepada mereka;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung *error in persona* yaitu salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalam posita angka 16, angka 17 dan angka 18 Penggugat secara tegas menyatakan atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat I, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp 2.376.569.375,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh Sembilan tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) namun dalam posita angka 19 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum tidak hanya kepada Tergugat I melainkan juga kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk ikut memikul beban *dwangsom* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan pelaksanaan putusan. Di sisi lain Penggugat dalam petitum gugatannya angka 5 dan angka 6 menuntut Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat. Selain itu besar nominal *dwangsom* yang ada pada posita dengan



petitum berbeda. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) karena ketidakcocokan dan kontradiksinya posita dengan petitum gugatan;

2. Bahwa juga tidak sesuai dengan dasar gugatan Penggugat dengan apa yang didalilkan pada Posita gugatan khususnya angka 12, 13 dan 14 yang ditunjukkan kepada Tergugat II dan Tergugat III. Diketahui dasar gugatan adalah wanprestasi/ingkar janji yang mana seharusnya posita gugatan mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga ikut melakukan wanprestasi, akan tetapi justru secara gramatikal posita gugatan tersebut terkesan sedang menunjukkan perbuatan melawan hukum karena tidak mendasarkan pada perjanjian namun mendasarkan perbuatan-perbuatan diluar perjanjian seperti pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan arena meresmikan proyek dalam perkara *a quo*. Hal ini membuat kerancuan antara dasar Penggugat menggugat Para Tergugat dengan posita gugatan yang didalilkan, sehingga gugatan penggugat tidak terang dan kabur (*Obscuur libel*);
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka Tergugat I mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan dari Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara dalam Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang diberikan kepada CV Setya Jaya Mandiri dari Pemerintah Desa Cirahab dibuat untuk membangun proyek pengembangan area gunung batur (lokasi watu Amba dan curug Penganten) sebesar Rp 460.025.000 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu);
4. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa dalam Pasal 28 ayat (1) tanda bukti perjanjian terdiri atas nota/faktur pembelian/kuitansi; Surat Perintah Kerja (SPK); Surat Perjanjian. Oleh karena itu dapat dikatakan Surat Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SPK) Nomor 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 merupakan sebuah perjanjian dalam hal pengadaan barang dan atau jasa pemerintah desa;

5. Bahwa selanjutnya, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa, Pasal 28 ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan SPK digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, nilai anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yaitu sebesar Rp 460.025.000 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu), tidak memenuhi amanat dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa karena nilainya lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena seharusnya dengan nilai sebesar apa yang perjanjian, para pihak harus mendasarkannya dengan Surat Perjanjian dan bukan hanya dengan SPK saja. Oleh karena itu, Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi apa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) j.o. Pasal 1335 j.o. Pasal 1337 KUH Perdata yaitu sebab yang halal, karena klausul (dalam hal ini pasal 3) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa khususnya pasal 28 ayat (3);
 7. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian, Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tidak dapat menjadi dasar gugatan Penggugat dengan dalil/dasar perbuatan wanprestasi/ingkar janji. Sebab jika Penggugat mendasarkan gugatannya karena atas adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji maka perjanjian yang menjadi dasar harus sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan *Error In Persona*;

1. Bahwa PENGGUGAT secara tegas menyatakan gugatannya merupakan gugatan wanprestasi/ingkar janji yang ditimbulkan dari sebuah perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tentang pembangunan pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 114 menyatakan "Yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut". Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdata pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak dapat membawa rugi maupun manfaat pada pihak-pihak ketiga;

Bahwa dalam perkara *a quo*, pihak yang terlibat secara langsung dan membuat perjanjian pembangunan pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT I sementara, TERGUGAT II bukan merupakan pihak dalam perjanjian yang secara nyata tidak mendapat manfaat maupun timbul kerugian dalam perjanjian dimaksud;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penarikan TERGUGAT II menjadi pihak dalam perkara *a quo* secara hukum telah salah dan keliru karena sengketa yang timbul karena perjanjian terbatas

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



kepada diri orang yang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud sehingga gugatan PENGGUGAT mengandung *Error In Persona* yaitu *gemis aanhoeda nigheid* untuk itu TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi ini sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (N.O);

B. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur dikarenakan maksud dan tujuan, gugatan adalah gugatan wanprestasi *quote* gugatan PENGGUGAT halaman (satu) Perihal : Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji. Bahwa wanprestasi merupakan akibat dari tidak terpenuhinya prestasi dalam sebuah perjanjian/perikatan, namun di dalam posita gugatan PENGGUGAT tidak menerangkan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT II melainkan PENGGUGAT menerangkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan maksud dan tujuan gugatan yang diajukan PENGGUGAT. Bagaimana TERGUGAT I melakukan wanprestasi apabila tidak menjadi pihak (tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT) dalam perjanjian perkara a quo?;
2. Bahwa berdasar hukum oleh karena gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak jelas/kabur maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi ini sehingga gugatan PENGGUGA harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (N.O);



DALAM POKOK PERKARA;

1. Bawa TERGUGAT II mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa TERGUGAT II secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalam posita gugatan poin 4 (empat) PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut "..... TERGUGAT I menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor 027.1//02/XI/2019 tertanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I selaku pemberi pekerjaan dan PENGGUGAT selaku pelaksan pekerjaan";
Bahwa TERGUGAT II bermohon akta atas pengakuan PENGGUGAT tersebut di atas yang secara terang dan tegas telah membenarkan hubungan hukum yang timbul dari Surat Perintah Kerja dimaksud adalah hanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I saja, tanpa melibatkan TERGUGAT II sebagai pihak dalam Surat Perintah Kerja dimaksud sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut hal itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara a quo;
4. Bahwa mencermati isi gugatan PENGGUGAT secara seksama, ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan PENGGUGAT hal ini terdapat dalam posita gugatan poin 4 (empat) dinyatakan bahwa yang menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 027.1/02/XI/2019 adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, tetapi dalam petitum poin 3 (tiga) PENGGUGAT memohon TERGUGAT II agar dinyatakan ikut bersalah karena telah melakukan wanprestasi. Sudah barang tentu perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya, sementara TERGUGAT II bukan merupakan pihak yang terikat atau memiliki keterikatan dengan PENGGUGAT;



5. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT poin 11 (sebelas) yang membunyikan dalil sebagai berikut “.....TERGUGAT I tidak mau menyelesaikan kewajibannya, dengan alasan tidak memiliki anggaran dan tidak disetujui pengajuannya oleh TERGUGAT II”. Bahwa TERGUGAT II selaku Camat Lumbir Kabupaten Banyumas hanya sebatas memberikan saran dan masukan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagai pihak yang melaksanakan Proyek Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur yaitu untuk memenuhi dan melengkapi dokumen-dokumen yang belum dilengkapi dan diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila akan diajukan pencairan anggaran untuk membayar Proyek Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur, Kemudian bahwa PENGGUGAT dalam pertemuan mediasi pada tanggal 3 Agustus 2020 secara terang mengakui belum melengkapi persyaratan administrasi untuk pelunasan pembayaran Proyek Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur. Bagaimana TERGUGAT II akan memberikan persetujuan apabila pada saat pertemuan mediasi PENGGUGAT secara terang mengakui belum melengkapi persyaratan dokumen-dokumen tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT angka 13 (tiga belas yang menyebutkan TERGUGAT II melakukan pembiaran terhadap permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Bahwa TERGUGAT II sebagai Camat Lumbir Kabupaten Banyumas telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikari PENGGUGAT dan TERGUGAT I dengan mengupayakan mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 6 Juli 2020 dan tanggal 3 Agustus 2020, bertempat di Aula dan Balai Desa Cirahab, pada pertemuan tersebut TERGUGAT I belum dapat membayarkan kewajibannya dikarenakan urusan administrasi belum diselesaikan secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT I;



Bahwa dalam mediasi 3 Agustus 2020 ditemukan fakta bahwa adanya ketidaksamaan jumlah tagihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, yaitu PENGGUGAT dalam mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melebihi dari peraturan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II meminta PENGGUGAT untuk melakukan penghitungan ulang biaya-biaya yang termuat dalam RAB yang diajukan PENGGUGAT disesuaikan dengan peraturan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020, namun PENGGUGAT tidak mau tahu dan memaksa bahwa tagihan yang dirasa benar adalah milik PENGGUGAT;

7. Bahwa TERGUGAT II bermohon akta atas pengakuan PENGGUGAT dalam posita angka 16 yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

"16. Bahwa, atas perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian baik materiil maupun immateriil, dan kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT hingga saat ini jika ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp 2.376.569.375,00 (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)";

Bahwa atas pengakuan tersebut maka merupakan bukti yang tidak terbantahkan. jika diakui PENGGUGAT yang melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkajajani adalah TERGUGAT I dan menyebabkan kerugian adalah sehingga tidak adil apabila TERGUGAT II dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkajajani serta dihukum untuk membayar ganti rugi yang diderita PENGGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT II menolak posita gugatan PENGGUGAT angka 20 karena sebagaimana dalil jawaban angka 9 TERGUGAT II bukan pihak yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkarjanji kepada PENGGUGAT sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik TERGUGAT II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim. pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan *Error In Persona*;

1. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT merupakan gugatan wanprestasi/ingkarjanji yang ditimbulkan dari sebuah perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 114 menyatakan "Yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.". kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdata pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak dapat membawa rugi maupun manfaat pada pihak-pihak ketiga;

Bahwa dalam perkara a quo, yang terlibat secara langsung dan menandatangani dalam perjanjian adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Bahwa TERGUGAT III dalam perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I secara nyata tidak mendapat manfaat maupun timbul kerugian dalam perjanjian dimaksud;

Hal ini berarti pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo adalah salah dan keliru dikarenakan yang dapat menjadi pihak baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT dalam sengketa yang timbul karena perjanjian terbatas kepada diri orang yang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud sehingga penarikan TERGUGAT III menjadi pihak yang digugat dalam perkara a quo secara hukum telah salah dan keliru;

2. Bahwa berdasar hukum oleh karena gugatan PENGGUGAT



mengandung *Error In Persona* yaitu *gemis aanhoeda nigheid* maka TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi ini sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (N.O);

B. Guqatan Tidak Jelas/Kabur/*Obscuur Libel*;

1. Eksepsi TERGUGAT III ini sebagai keberatan terhadap gugatan PENGUGAT dimana surat gugatan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan salah dasar hukum sehingga tidak mudah untuk dipahami maupun dimengerti, pendek kata surat gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dan terkesan dipaksakan. Mengenai dalil gugatan PENGUGAT poin 14 (empat belas) pada intinya TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melanggar Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, namun PENGUGAT tidak menyebutkan secara jelas dimana pelanggaran tersebut dalam gugatan PENGUGAT. Bahwa Peraturan Bupati Banyumas dimaksud mengatur mengenai pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten. Bahwa secara jelas dan terang objek gugatan adalah perjanjian dan maksud tujuan gugatan ialah perihal wanprestasi, sehingga tidak adanya korelasi antara posita dengan dasar hukumnya maupun dengan maksud gugatan dan juga dengan tuntutan PENGUGAT;
2. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur dikarenakan maksud dan tujuan gugatan adalah gugatan wanprestasi *quote* gugatan PENGUGAT halaman 1 (satu) Perihal : Gugatan Wanprestasi / Ingkar Janji. Bahwa wanprestasi merupakan akibat dari tidak terpenuhinya prestasi dalam sebuah perjanjian/perikatan, namun didalam posita gugatan PENGUGAT tidak menerangkan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT III melainkan PENGUGAT menerangkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan maksud dan tujuan gugatan yang diajukan PENGUGAT. Bagaimana TERGUGAT III melakukan wanprestasi apabila tidak menjadi pihak (tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGUGAT) dalam perjanjian perkara a quo?;
3. Bahwa berdasar hukum oleh karena gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak jelas/kabur maka



TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi ini sehingga gugatan PENGUGGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (N.O);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa memperhatikan pokok permasalahan dari gugatan ini, maka gugatan PENGUGGAT seharusnya diselesaikan sendiri antara PENGUGGAT dengan TERGUGAT I tanpa melibatkan TERGUGAT III, oleh sebab itu TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 87/Pdt.G/2020/PN.Pwt., Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan tidak mempertimbangkan dalil gugatan PENGUGGAT dan selanjutnya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan PENGUGGAT seluruhnya;
4. Bahwa dalam posita gugatan PENGUGGAT poin 4 (empat) membunyikan dalil sebagai berikut "..... TERGUGAT I menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor 027.1//02/XI/2019 tertanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I selaku pemberi pekerjaan dan PENGUGGAT selaku pelaksana pekerjaan". Bahwa PENGUGGAT secara terang dan tegas telah membenarkan hubungan hukum yang timbul dari Surat Perintah Kerja dimaksud adalah hanya antara PENGUGGAT dan TERGUGAT I saja, tanpa melibatkan TERGUGAT III sebagai pihak dalam Surat Perintah Kerja dimaksud;
5. Bahwa berdasar jawaban gugatan TERGUGAT III poin 3 (tiga), TERGUGAT III sangat keberatan dengan ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo dikarenakan tidak adanya hubungan hukum dengan PENGUGGAT;
6. Bahwa mencermati isi gugatan PENGUGGAT secara seksama, ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan PENGUGGAT hal ini terdapat dalam posita gugatan poin 4 (empat) dinyatakan bahwa yang menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 027.1/02/XI/2019 adalah antara PENGUGGAT dan TERGUGAT I, tetapi dalam petitum poin 3 (tiga) PENGUGGAT memohon TERGUGAT III ikut melakukan wanprestasi.



Sudah barang tentu perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya, dalam hal ini TERGUGAT III bukan merupakan pihak yang terikat atau memiliki keterikatan dengan PENGGUGAT;

7. Bahwa gugatan PENGGUGAT poin 14 (empat belas) yang berbunyi “kesalahan TERGUGAT III telah meresmikan proyek di atas, padahal jelas diketahui TERGUGAT I telah melanggar Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang telah dilanggarnya sendiri oleh TERGUGAT III”;
8. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT poin 6 (enam) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa TERGUGAT III selaku Bupati Banyumas yang diwakili oleh Wakil Bupati Banyumas telah meresmikan proyek yang dikerjakan PENGGUGAT. Bahwa TERGUGAT III selaku Bupati Banyumas pernah mendapat Surat Undangan untuk menghadiri acara Parade Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 29-31 Desember 2019. Bahwa acara tersebut merupakan inisiasi dari P.T Duta Sinergi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang juga sebagai pelaksana acara, kemudian difasilitasi oleh Pemerintah Desa Cirahab untuk menggunakan tempat di Proyek Desa Wisata Gunung Batur yang pada saat itu masih dalam proses pembangunan. Bahwa dikarenakan TERGUGAT III berhalangan hadir, sehingga diwakilkan kepada Wakil Bupati Banyumas, kemudian TERGUGAT III menolak dalil gugatan yang menyebutkan TERGUGAT III telah meresmikan proyek (Desa Wisata Gunung Batur) yang dikerjakan PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT III pada saat itu diwakili oleh Wakil Bupati Banyumas hadir hanya untuk membuka dan menyaksikan acara Parade Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2019 bukan untuk meresmikan proyek yang dikerjakan PENGGUGAT;
9. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT poin 14 (empat belas), PENGGUGAT telah keliru dan gelap dalam mendasarkan alasan hukum dalam perkara a quo. PENGGUGAT berdalil bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III melanggar ketentuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, namun Peraturan Bupati Banyumas dimaksud hanya mengatur mengenai Bantuan Keuangan Kepada



Pemerintah Desa yang bersumber/dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. Berdasar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Desa menyatakan "Kegiatan yang dapat dibiayai dari Bantuan Keuangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah kegiatan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. perbaikan, pemeliharaan, rehab/pembangunan kantor/balai desa/ aula/ruang pertemuan;
- b. pagar keliling kantor desa;
- c. paving halaman kantor/balai desa/aula/ruang pertemuan;
- d. tugu/gapura tapal batas desa;
- e. tempat parkir kendaraan kantor desa."

Bahwa perkara a quo adalah gugatan adanya dugaan ingkar janji/wanprestasi dalam Proyek Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur, sementara bantuan keuangan TERGUGAT III hanya sebatas pada Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan e Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain dari pada itu PENGGUGAT dalam posita gugatannya tidak menyebutkan atau mendalilkan pelanggaran apa yang dilakukan TERGUGAT III dalam ketentuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sehingga PENGGUGAT secara terang telah keliru dan gelap dalam menentukan alasan atau dasar hukum yang digunakan menggugat TERGUGAT III;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard* (NO);



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta: Nomor 14, Tanggal: 18 November 2019, Akta: Pendirian Perseroan Komanditer CV. Setya Jaya Mandiri, dibuat dihadapan Guntur Supriyadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nama Perusahaan CV. Setya Jaya Mandiri, Nomor Induk Berusaha 9120018182889, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120018182889 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nama Perusahaan CV. Setya Jaya Mandiri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nama Perusahaan CV. Setya Jaya Mandiri, Nomor Induk Berusaha 9120018182889, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nama Perusahaan CV. Setya Jaya Mandiri, Nomor Induk Berusaha 9120018182889, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Nompr Pokok Wajib Pajak (NPWP) 93.499.682.8.521.000 atas nama CV. Setya Jaya Mandiri, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/443/ XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-25763KT/WPJ.32/KP.0103/2019, Nama CV. Setya Jaya Mandiri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Purwokerto tanggal 19 November 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0070910-AH.01.14 Tahun 2019, Perihal; Surat Keterangan Terdaftar CV. Setya Jaya Mandiri yang ditujukan kepada Notaris Guntur Supriyadi, S.H., M.Kn tanggal 26 November 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat dari CV. Setya Jaya Mandiri Nomor; 001/SJM-CT-CRB/XI-2019 yang ditujukan kepada Kepala Desa Cirahab, Hal: Penawaran Pekerjaan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten tanggal 27 November 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sketsa Gambar Proyek Gunung Batu Dan Curug Penganten, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Bill Of Quantity Project: Pengembangan Desa Wisata Gunung Batu Dan Curug Penganten, Lokasi: Desa Cirahab Kecamatan Lumbr, Tahun Anggaran: 2020, yang dibuat oleh CV. Setya Jaya Mandiri, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cirahab Kecamatan Lumbr Kabupaten Banyumas 27 November 2019, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Berita Acara Serah Terima, Proyek: Pengembangan Desa Wisata Cirahab, Alamat: Desa Cirahab Kecamatan Lumbr Kabupaten Banyumas yang ditandatangani oleh Direktur CV. Setya Jaya Mandiri dan tanpa ditandatangani oleh Pemerintah Desa Cirahab, diberi tanda P-15;
15. Fotokopi Surat dari CV. Setya Jaya Mandiri Nomor: 001/SJM/V-2020, Hal; Keterlambatan Pembayaran Tagihan, yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Cirahap Up Kepala Desa Cirahab tertanggal 16 Mei 2020, diberi tanda P-16
16. Fotokopi Surat dari CV. Setya Jaya Mandiri berupa Laporan Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab Kecamatan Lumbr, yang ditujukan kepada Kepala Desa Cirahab melalui Sekretaris Desa tertanggal 13 April 2020, diberi tanda P-17
17. Fotokopi foto dokumentasi peresmian/louncing Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten yang dilakukan oleh Wakil Bupati Banyumas, diberi tanda P-18;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat dari Advokat dan Pengacara R. Edi Ismanto, S.H., & Rekan Nomor: 04/Som/VII/2020, Perihal: Somasi I, Lamp: 1 exp, yang ditujukan kepada Bapak Dursan Kepala Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, tertanggal 11 Juli 2020, diberi tanda P-19;
19. Fotokopi Draft Perjanjian Perdamaian antara Nama: Dursan, Pekerjaan Kepala Desa, Alamat Rt. 005/Rw. 001 Desa Cirahab Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas sebagai Pihak Kesatu dan Setya Bagus Nugroho, Pekerjaan: Direktur CV. Setya Jaya Mandiri sebagai Pihak Kedua, yang ditandatangani oleh Direktur CV. Setya Jaya Mandiri (Pihak Kedua) dan tanpa ditandatangani oleh Dursan (Pihak Pertama), diberi tanda P-20;
20. Fotokopi Surat dari PPKP-RI "LSM & Bantuan Hukum, tanggal 25 November 2020, No.: 0101220/R.PKP/XI/2020, yang ditujukan kepada Sdr. Dursan (Kepala Desa Cirahab) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-21;
21. Fotokopi Rekapitulasi Belanja Material dan Mobilisasi Desa Wisata Cirahab Tahun 2019-2020 dan nota belanja material pengerjaan proyek Gunung Batur dan Curug Penganten, diberi tanda P-22;
22. Fotokopi Rekapitulasi Daftar Karyawan CV. Setya Jaya Mandiri yang mengerjakan proyek pengembangan Gunung Batur & Curug Pengantin Periode November 2019 s/d Februari 2020, diberi tanda P-23;
23. Video rekaman (VCD) acara pelaksanaan launching/peresmian Wisata Gunung Batur dan Curug Pengantin yang bersumber youtube serba serbi ngapak, diberi tanda P-24;
24. Fotokopi Kutipan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Prasarana Penyelenggara Pemerintahan Desa Bab VI tata Cara Pengajuan dan Permohonan Bantuan Keuangan, diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-19 dan P-21 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga hanya dicocokkan dengan fotokopinya, dan bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Dian Kusworo**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi teman dari Penggugat dan tinggal di Desa Tinggarjaya;
- Bahwa Penggugat pernah mengerjakan proyek pembangunan wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab dan sudah selesai namun sampai saat ini Penggugat belum dibayar;
- Bahwa nilai proyek Pembangunan wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab sekitar Rp460.025.000 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu) dari anggaran dana desa;
- Bahwa pekerjaan proyek wisata Gunung batur telah selesai dan diresmikan pada tahun 2019 kemudian pindah mengerjakan di Curug Pengantin di Desa Cirahab;
- Bahwa Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I karena Tergugat I yang memberikan pekerjaan dan hal tersebut juga dikatakan oleh sekdes yang menyatakan tanggung jawab ada pada Tergugat I;
- Bahwa saksi selalu ikut menagih namun belum dibayar dan kata Tergugat I dana belum cair sedangkan saksi pernah membaca WA yang ditunjukkan oleh Penggugat bahwa dana desa sudah turun;
- Bahwa pada bulan April pernah ada pertemuan dan katanya berkas pembayaran belum lengkap sehingga kemudian Penggugat melengkapi berkas yang belum lengkap tersebut;
- Bahwa ketika melakukan penagihan sebetulnya pihak desa telah menjanjikan akan membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat saksi menagih saat itu ada rapat dengan Pak Camat dan kemudian Pak Camat yang bilang ada kesalahan antara desa dan Camat mengenai besaran dana;
- Bahwa kata Camat Lumbir ada perbedaan masalah nominal dana dalam SPK tertulis Rp460.025.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu) seharusnya Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan prosedur proyek melalui lelang pengadaan;
- Bahwa, pada saat terakhir penagihan, katanya harus ada perubahan dari Rp460.025.000 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu) harus dirubah menjadi Rp380.000,000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) baru bisa cair;
- Bahwa kata Camat Lumbir mengenai perbedaan nilai kata Pak Camat dihadapan semua bahwa sisanya dibayar oleh Kepala Desa, dan kepala Desa diam saja;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah serah terima pekerjaan, akan tetapi setahu saksi pekerjaan sudah selesai dan sudah diresmikan oleh Wakil Bupati pada bulan Desember 2019;
 - Bahwa pernah ada konsep perdamaian dibuat bersama dan ada banyak unsur yang hadir seperti Babinsa akan tetapi Kepala Desa tidak tanda tangan karena tidak tercapai perdamaian;
 - Bahwa saksi tahu mengenai prosedur pengadaan karena pada saat saksi ikut melakukan penagihan selalu diberi keterangan dan semua berkas LPJ sudah dilengkapi dan kata desa sudah lengkap;
 - Bahwa saksi tidak ikut melakukan pembangunan dan mengenai masalah perjanjian saksi tidak tahu;
 - Bahwa pihak dalam perjanjian yaitu Penggugat dan Kepala Desa;
 - Bahwa tempat wisata sekarang berjalan atau tidak saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Tri Aliyanto**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah warga Desa Cirahab;
- Bahwa saksi tahu ada proyek pembangunan obyek wisata yaitu wisata Gunung Batur dan Curug Penganten dari desa (Kepala Desa) yang pengerjaannya dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai obyek wisata sebelumnya ada diskusi dengan Kepala Desa dan diskusi dihadiri oleh Ketua RT, RW, sedangkan saksi dan Ketua Karang Taruna tidak hadir;
- Bahwa pada saat sosialisasi mengenai pembangunan wisata dilakukan PT. Tiga Alam tetapi yang mengerjakan CV. Setya Jaya Mandiri namun saksi tidak tahu karena tidak ada penjelasan;
- Bahwa saksi tahu pelaksanaan pekerjaannya karena saksi pernah bertanya kepada Penggugat akan dibangun apa dan dijawab oleh Penggugat akan dibangun wisata dari desa;
- Bahwa sebelumnya lokasi merupakan hutan lindung milik Perhutani dan saksi ikut membantu membuka lahan secara sukarela dan tidak dibayar;
- Bahwa proyek Gunung Batur selesai Desember 2019 sedangkan Curug Penganten saksi tidak tahu karena jaraknya jauh;
- Bahwa sebelum diresmikan ada pemilihan Ketua Pengelola sedangkan saksi adalah penerima tamu itu semua permintaan dari desa;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peresmian obyek wisata Gunung Batur dilakukan selama 3 (tiga) hari dari 29 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, pada saat itu banyak yang hadir;
- Bahwa obyek wisata sempat dibuka untuk umum untuk pengunjung yang masuk biaya sukarela uang masuk ke Pengelola untuk perawatan;
- Bahwa setelah diresmikan ada pihak dari desa dan Camat yang datang dan bilang supaya dikelola dengan baik kata Pak Camat dengan disaksikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi sempat mengelola selama 1 (satu) tahun namun kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 mengundurkan diri karena tidak ada pemasukan;
- Bahwa kondisi jalan sekarang rapi, pakai batu alam bukan aspal yang di Gunung Batur, ada gapura memakai bambu, warung-warung dibuat dari Kalsiboard, lantai floor, toilet, mushola, spot selfie dari bahan kayu, bambu, besi dan dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini obyek wisata ada yang rusak karena proses alami;
- Bahwa yang mengerjakan proyek adalah Penggugat sedangkan masalah pembayaran tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas 27 November 2019, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa, diberi Tanda T.I-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah di-*nazegele*n oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas 27 November 2019, diberi tanda T.II-1;



2. Fotocopy Buku M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 114, diberi tanda T.II-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah di-*nazegele*n oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaran Pemerintah Desa, diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Surat dari CV. Setya Jaya Mandiri Nomor; 002/SJM-CT-CRB/XI-2019 Perihal: MOU Project Pengembangan Desa Wisata Cirahap, diberi tanda P-10, diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy Buku M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 114, diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Undangan acara "Parade" Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia tanggal 29-31 Desember 2019, diberi tanda T.III-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah di-*nazegele*n oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) barang-barang milik para Tergugat yang antara lain berupa:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya berikut segala isinya milik Tergugat I yang dikenal terletak di Desa Cirahab, RT. 005 RW 001, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan berdiri di atasnya yang dijadikan sebagai Kantor Kepala Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas beserta turutannya beserta segala isinya yang dikenal terletak di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berikut isinya yang dikenal sebagai obyek Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten yang terletak di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang ada di atasnya berikut segala isinya yang dikenal sebagai Kantor Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Raya Lumbir No. 1 Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya berikut isinya yang dikenal sebagai Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto Sokonegoro, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- f. Barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak lainnya yang akan diperoleh para Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah suatu permohonan yang sifatnya sementara, urgent, mendesak mendahului tuntutan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak ada urgensinya karena secara obyektif dan realistis apa yang dituntut oleh Penggugat tidak perlu dilakukan sehingga tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Gugatan *Error In Persona*;
 - a. Bahwa gugatan Penggugat yang ditunjukkan kepada Tergugat I adalah *error in persona* yaitu salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), karena pihak dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) sebagai objek gugatan bukan atas nama Dursan akan tetapi Pemerintah Desa Cirahab yang mana Dursan selaku Kepala Desa Cirahab hanya bertindak untuk dan atas nama dari Pemerintah Desa Cirahab oleh karena itu seharusnya gugatan langsung ditujukan kepada Pemerintah Desa Cirahab;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam gugatan juga merupakan salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adanya wanprestasi yang mana hal tersebut merupakan implikasi dari sebuah perjanjian yang tidak dilaksanakan prestasinya oleh salah satu pihak dalam perjanjian, akan tetapi Penggugat memasukkan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak padahal pihak dalam perjanjian (dalam hal ini Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019) adalah Penggugat dan Tergugat I oleh karena itu seharusnya Tergugat II dan Tergugat III tidak ikut ditarik sebagai Tergugat karena bukan merupakan pihak dalam perjanjian sehingga tidak ada pertanggungjawaban hukum yang dapat dituntut kepada mereka;
2. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
 - a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 16, 17 dan 18 secara tegas menyatakan atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat I menyebabkan Penggugat mengalami kerugian namun dalam posita angka 19 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum tidak hanya kepada Tergugat I melainkan juga kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk ikut memikul beban *dwangsom*, disisi lain Pengugat dalam petitum gugatan angka 5 dan 6 menuntut Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil maupun immateriil kepada Penggugat dan selain itu besar nominal *dwangsom* yang ada pada posita dengan petitum berbeda hal ini menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) karena ketidakcocokan dan kontradiksinya posita dengan petitum gugatan;



- b. Bahwa juga tidak sesuai dengan dasar gugatan Penggugat dengan apa yang didalilkan pada posita gugatan khususnya angka 12, 13 dan 14 yang ditunjukkan kepada Tergugat II dan Tergugat III, diketahui dasar gugatan adalah wanprestasi/ingkar janji yang mana seharusnya posita gugatan mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga ikut melakukan wanprestasi, akan tetapi justru secara gramatikal posita gugatan tersebut terkesan sedang menunjukkan perbuatan melawan hukum hal ini membuat kerancuan antara dasar Penggugat menggugat Para Tergugat dengan posita gugatan yang didalilkan, sehingga gugatan penggugat tidak terang dan kabur (*Obscuur libel*);
- c. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menerangkan wanprestasi yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III melainkan Penggugat menerangkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugat bagaimana Tergugat II dan Tergugat III melakukan wanprestasi apabila tidak menjadi pihak (tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat) dalam perjanjian perkara a quo;
- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 pada intinya Tergugat I dan Tergugat III telah melanggar Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Desa namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dimana pelanggarannya dan oleh karena secara jelas dan terang objek gugatan adalah perjanjian dan maksud tujuan gugatan ialah perihal wanprestasi sehingga tidak adanya korelasi antara posita dengan dasar hukumnya maupun dengan maksud gugatan dan juga dengan tuntutan Penggugat sehingga surat gugatan Penggugat adalah surat gugatan tidak cermat, tidak jelas, dan salah dasar hukum, pendek kata surat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dan terkesan dipaksakan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) huruf a tersebut diatas, setelah mencermati surat gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah jelas disebutkan sebagai Tergugat I dalam perkara a quo adalah Nama Dursan, Pekerjaan; Lurah/Kepala Desa Cirahab yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku



Lurah/Kepala Desa Cirahab sehingga dengan telah disebutkannya Nama Dursan, Pekerjaan; Lurah/Kepala Desa Cirahab yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Lurah/Kepala Desa Cirahab tersebut mempunyai makna/konsekwensi bahwa Tergugat I dalam perkara *a quo* dapat bertindak sebagai dirinya sendiri secara pribadi maupun bertindak dalam kapasitas selaku Pemerintah Desa Cirahab sehingga gugatan Penggugat yang tidak langsung ditujukan kepada Pemerintah Desa Cirahab menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), berdasarkan pada pertimbangan diatas maka eksepsi angka 1 (satu) huruf a tidak beralasan untuk dikabulkan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) huruf b tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk menentukan siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah ada pada Penggugat (Lihat Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) dan setelah mencermati surat gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah adanya wanprestasi atas suatu perjanjian berupa Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I namun oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai hubungan administratif pemerintahan sehingga ditariknya Tergugat II dan Tergugat III pihak dalam gugatan bukan merupakan salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) berdasarkan pada pertimbangan diatas maka eksepsi angka 1 (satu) huruf b tidak beralasan untuk dikabulkan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (huruf) huruf a, b, c dan d tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi atau materi pokok perkara oleh karenanya berdasarkan Pasal 136 H.I.R eksepsi tersebut diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, berdasarkan pada pertimbangan diatas maka eksepsi angka 2 (dua) huruf a, b, c dan d tidak beralasan untuk dikabulkan oleh karena itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa dalam pembangunan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Kerja yakni SPK Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan nilai sejumlah Rp460.025.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat I selaku pemberi pekerjaan dan Penggugat selaku pelaksana pekerjaan, atas dasar SPK tersebut kemudian Penggugat memulai pekerjaan proyek yang telah disepakati bersama dan setelah selesai kemudian kedua proyek tersebut telah diserahkan kepada Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 13 April 2020, selanjutnya Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I namun Tergugat I belum bisa membayar tagihan dari Penggugat dengan alasan digunakan membayar anggaran Covid-19 dan pemberian BLT kepada masyarakat Desa Cirahab Kec. Lumbir Kab. Banyumas, kemudian dengan segala alasan dan tipu daya hingga batas waktu yang telah disepakati, Tergugat I tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan surat teguran/Peringatan/ Somasi kepada Tergugat I, setelah mendapat somasi Tergugat I pernah mengundang Penggugat untuk melakukan pertemuan musyawarah penyelesaian pembayaan di Kantor Balai Desa Cirahab dengan dihadiri dan disaksikan oleh Babinsa, Babinkamtibmas Kecamatan Lubir dan pejabat Pendamping Desa yang merupakan staf dari Tergugat II guna membicarakan tehnis pembayaran dan penyelesaian kewajiban Tergugat I kepada Penggugat namun ternyata tetap masih menemui jalan buntu karena Tergugat I tidak mau menyelesaikan kewajibannya dengan alasan tidak memiliki anggaran dan tidak disetujui pengajuannya oleh Tergugat II dari hasil pertemuan musyawarah terungkap fakta bahwa perbuatan Tergugat I telah melanggar Peraturan Bupati Banyumas nomor 76 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan oleh karena Tergugat II melakukan pembiaran kesalahan Tergugat I dan perbuatan Tergugat III yang telah meresmikan proyek meskipun ada pelanggaran Peraturan Bupati dan bahkan tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dapat digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat I mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Surat Penunjukkan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang dibuat untuk membangun proyek pengembangan area gunung batur (lokasi Watu Amba dan Curug Penganten) sebesar Rp460.025.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) tidak memenuhi amanat dan bertentangan dengan Pasal 28

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa karena nilainya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga Surat Penunjukkan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) Jo Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata yaitu sebab yang halal dan dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian maka Surat Penunjukkan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 tidak dapat menjadi dasar gugatan Penggugat dengan dalil/dasar perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa hubungan hukum yang timbul dari Surat Perintah Kerja adalah hanya antara Penggugat dan Tergugat I tanpa melibatkan Tergugat II dan Tergugat II hanya memberikan saran dan masukkan kepada Penggugat dan Tergugat I sebagai pihak yang melaksanakan proyek Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur yaitu untuk memenuhi dan melengkapi dokumen yang perlu dilengkapi dan diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila akan dicairkan pembayaran proyek dimaksud sehingga tidak adil apabila Tergugat II dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji serta dihukum untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat seharusnya diselesaikan sendiri antara Penggugat dan Tergugat I tanpa melibatkan Tergugat III sehingga Tergugat sangat keberatan ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan posita gugatan Penggugat angka 14 (empat) belas adalah keliru dan gelap dalam mendasarkan alasan hukum dalam perkara a quo sedangkan mengenai Tergugat III telah meresmikan proyek yang dikerjakan Penggugat Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat karena Tergugat III hanya mendapat undangan untuk menghadiri acara Parade Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2019;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam pembangunan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Kerja yakni SPK Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 dengan nilai sejumlah Rp460.025.000,00 (empat ratus enam puluh

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



juta dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku pemberi pekerjaan dan Penggugat selaku pelaksana pekerjaan

- Bahwa pekerjaan pembangunan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab yang telah dikerjakan oleh Penggugat, Penggugat belum mendapat pembayaran;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut;

1. Apakah Surat Penunjukkan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku pemberi pekerjaan dan Penggugat selaku pelaksana pekerjaan dalam pekerjaan pembangunan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab sah menurut hukum?
2. Apakah dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab yang dilaksanakan oleh Penggugat ada perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 H.I.R Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan pertama tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini (perjanjian), timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian;



3. Suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu objek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa syarat Nomor 1 dan Nomor 2 disebut dengan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat Nomor 3 dan Nomor 4 disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 dan P-7 membuktikan bahwa berdasarkan Akta: Nomor 14, Tanggal: 18 November 2019, dibuat dihadapan Notaris Guntur Supriyadi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Banyumas telah didirikan Persekutuan Komanditer yang bernama CV. Setya Jaya Mandiri dan CV. Setya Jaya Mandiri beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-6 dan P-8 membuktikan bahwa CV. Setya Jaya Mandiri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 93.499.682.8-521,000 telah terdaftar pada administrasi di Kantor Pajak Pratama (KPP) Purwokerto sejak 19 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-9 membuktikan bahwa CV. Setya Jaya Mandiri berkedudukan di Kabupaten Banyumas telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-10, P-11 dan P-12 membuktikan bahwa CV. Setya Jaya Mandiri pada tanggal 27 November 2019 telah mengajukan penawaran Pekerjaan Pengembangan Desa Wisata Cirahab Kecamatan Lumbir untuk wisata Gunung Batur dan Curug Penganten sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp460.025.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima rupiah) dengan Bill Of Quantity dan sketsa gambar terlampir;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-14/T.III-2 membuktikan bahwa berdasarkan surat dari CV. Setya Jaya Mandiri Nomor; 002/SJM-CT-CRB/XI-2019 Perihal: MOU Project Pengembangan Desa Wisata Cirahap, telah ada kesepakatan untuk Pelaksanaan Project Pengembangan Desa Wisataa Alam Ciharab adapun kegiatannya adalah Pengerjaan Bangunan Fisik pada Area Gunung Batur dan Curug Penganten yang ditandatangani oleh CV. Setya Jaya Mandiri dan Kepala Desa Cirahab;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1 membuktikan bahwa Pemerintah Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku pemberi pekerjaan dan Penggugat selaku pelaksana pekerjaan dengan isi sebagaimana disebutkan dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 membuktikan bahwa Nama Perusahaan CV. Setya Jaya Mandiri telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120018182889 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 membuktikan bahwa Nama Perusahaan CV. Setya Jaya Mandiri telah mempunyai Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-5 membuktikan bahwa Nama Perusahaan CV. Setya Jaya Mandiri telah mempunyai Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4 membuktikan bahwa Nama Perusahaan CV. Setya Jaya Mandiri telah mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-18//T.III-4 membuktikan bahwa pada tanggal 29-31 Desember 2019 ada acara Parade Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang diadakan di lokasi Gunung Batur dan yang grand openingnya dilakukan oleh Wakil Bupati Banyumas;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-17 membuktikan bahwa CV. Setya Jaya Mandiri telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Cirahab melalui Sekretaris Desa tertanggal 13 April 2020 berupa Laporan Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab Kecamatan Lumbir;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-15 membuktikan bahwa telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima, Proyek: Pengembangan Desa Wisata Cirahab, Alamat: Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yang ditandatangani oleh Direktur CV. Setya Jaya Mandiri dan tanpa ditandatangani oleh Pemerintah Desa Cirahab;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-22 dan P-23 membuktikan bahwa CV. Setya Jaya Mandiri telah membuat Rekapitulasi Belanja Material dan Mobilisasi Desa Wisata Cirahab Tahun 2019-2020 dan Rekapitulasi Uang Makan Harian Pekerja Project Desa Wisata Cirahab serta Rekapitulasi Daftar Karyawan CV. Setya Jaya Mandiri Yang mengerjakan Proyek Pembangunan Gunung Batur & Curug Pengante Periode November 2019 s/d Februari 2020;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-16 membuktikan bahwa CV. Setya Jaya Mandiri telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Cirahap Up Kepala Desa Cirahab tertanggal 16 Mei 2020 Nomor: 001/SJM/V-2020, Hal; Keterlambatan Pembayaran Tagihan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-19 membuktikan bahwa Kuasa Penggugat dari Advokat dan Pengacara R. Edi Ismanto, S.H., & Rekan telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bapak Dursan Kepala Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, Nomor: 04/Som/VII/2020, Perihal: Somasi I, Lamp: 1 exp, tertanggal 11 Juli 2020, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-20 membuktikan bahwa antara Nama: Dursan, Pekerjaan Kepala Desa, Alamat Rt. 005/Rw. 001 Desa Cirahab Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas sebagai Pihak Kesatu dan Setya Bagus Nugroho, Pekerjaan: Direktur CV. Setya Jaya Mandiri sebagai Pihak Kedua, Draf Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Direktur CV. Setya Jaya Mandiri (Pihak Kedua) dan tanpa ditandatangani oleh Dursan (Pihak Pertama);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-21 membuktikan bahwa Kuasa Penggugat dari PPKP-RI "LSM & Bantuan Hukum, yang ditujukan kepada Sdr. Dursan (Kepala Desa Cirahab) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tanggal 25 November 2020, No.: 0101220/R.PKP/XI/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas diperoleh fakta bahwa CV. Setya Jaya Mandiri adalah badan hukum berbentuk persekutuan komanditer yang beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Desa Karanganyar, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 93.499.682.8-521,000 dan CV. Setya Jaya Mandiri telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120018182889, telah mempunyai Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) dan telah mempunyai Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum) telah mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas diperoleh fakta bahwa CV. Setya Jaya Mandiri telah mengajukan penawaran atas Pekerjaan Pengembangan Desa Wisata Ciharah Kecamatan Lumbir untuk wisata Gunung Batur dan Curug Penganten sebesar Rp460.025.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima rupiah) kepada Tergugat I, setelah itu untuk Pelaksanaan Project Pengembangan Desa Wisata Alam Ciharab telah ada kesepakatan sebagaimana surat dari CV. Setya Jaya Mandiri Nomor; 002/SJM-CT-CRB/XI-2019 Perihal: MOU Project Pengembangan Desa Wisata Ciharah yang ditandatangani oleh CV. Setya Jaya Mandiri dan Kepala Desa Ciharah kemudian Tergugat I menerbitkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku pemberi pekerjaan dan Penggugat selaku pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) dihubungkan dengan pengertian perjanjian sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) adalah suatu persetujuan dimana Tergugat I selaku pemberi pekerjaan telah mengikatkan dirinya terhadap Penggugat selaku pelaksana pekerjaan dalam proyek Pengembangan Desa Wisata Ciharah dan dari terbitnya Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) tersebut telah timbul suatu hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, berdasarkan pada pertimbangan diatas maka dapat

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) adalah merupakan suatu perjanjian/persetujuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) adalah merupakan suatu perjanjian/persetujuan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perjanjian/persetujuan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah Dursan yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku Lurah/Kepala Desa Cirahab, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I mempunyai 2 (dua) kedudukan yang berbeda yaitu sebagai diri sendiri (pribadi) maupun selaku Lurah/Kepala Desa Cirahab;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian dan kedudukan dari Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) kedudukan Tergugat I selaku diri sendiri (pribadi) maka perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata oleh karena itu perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) harus dipandang sebagai perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian;

Menimbang, bahwa sedangkan apabila dalam perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) kedudukan Tergugat I selaku Kepala Desa/Lurah Cirahab maka perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebab perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor:

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga perjanjian yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan kedua tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sederhananya wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas wanprestasi (*cidera janji*) adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, wanprestasi (*cindra janji*) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi (*cidera janji*) menurut Subekti ada beberapa macam atau bentuk, yaitu :

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
2. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas diperoleh fakta bahwa perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) dipandang sah apabila perjanjian tersebut dilihat dari kedudukan Tergugat I sebagai diri sendiri (pribadi) sedangkan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) adalah batal demi hukum apabila perjanjian tersebut dilihat dari kedudukan Tergugat I selaku Kepala Desa/Lurah Cirahab;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam wanprestasi adalah "Ada perjanjian oleh para pihak" maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan perjanjian yang dianggap sah yaitu perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) apabila dilihat dari kedudukan Tergugat I selaku diri sendiri (pribadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas diperoleh fakta bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Pengembangan Desa Wisata Cirahab Kecamatan Lumbrir untuk wisata Gunung Batur dan Curug Penganten dengan nilai kontrak sejumlah Rp460.025.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima rupiah) dan setelah pekerjaan selesai kemudian Penggugat telah mengirimkan Laporan Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab Kecamatan Lumbrir dan Berita Acara Serah Terima, Proyek: Pengembangan Desa Wisata Cirahab, Alamat: Desa Cirahab Kecamatan Lumbrir Kabupaten Banyumas, selanjutnya Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I namun Tergugat I belum membayar tagihan sampai batas waktu yang telah disepakati

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas diperoleh fakta Penggugat dan/atau kuasanya telah mengirimkan surat dan somasi terkait pembayaran tagihan dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I pernah diadakan musyawarah penyelesaian dan dibuatkan draf perjanjian perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa setelah selesainya pekerjaan pembangunan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab Kecamatan Lumbrir namun Penggugat belum menerima/memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya tersebut dan Penggugat telah berupaya dengan melakukan penagihan dan juga telah memberikan somasi kepada Tergugat I namun Tergugat I tetap tidak mau

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar kewajibannya, berdasarkan pada hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) Tergugat I telah melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati dan Tergugat I sudah diperingatkan (somasi) tetapi Tergugat I tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian sehingga perbuatan Tergugat I yang demikian termasuk dalam perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) adalah simpulan dari semua petitum dalam gugatan ini sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik menurut Majelis Hakim adalah petitum yang tidak perlu dikabulkan karena terlalu berlebihan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada pokok persengketaan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah berpendapat bahwa atas perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) Tergugat I telah melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati dan Tergugat I sudah diperingatkan (somasi) tetapi Tergugat I tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian sehingga perbuatan Tergugat I yang demikian termasuk dalam perbuatan wanprestasi/ingkar janji, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat berupa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran bahwa Tergugat atau siapa saja akan mengasingkannya harta miliknya maka alasan permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 227 HIR tidak terpenuhi, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019 (bukti bertanda P-13/T.I-1/T.II-1) Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji maka kepada Tergugat I harus dihukum untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab Kecamatan Lumbir kepada Penggugat sesuai dengan nilai kontrak yaitu sejumlah Rp460.025.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan ganti kerugian yang lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan petitum Penggugat dan Majelis Hakim mempunyai perhitungan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan dalam surat gugatan Penggugat telah dikabulkan maka adalah tepat dan adil apabila Majelis Hakim memperhitungkan kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan memperhitungkan bunga moratoir sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran bunga morotair yang harus ditanggung oleh Tergugat I, Majelis Hakim akan mendasarkan pada suku bunga rata-rata perbankan yang berlaku saat putusan ini dibacakan yaitu sebesar 1,5% per bulan dihitung dari kewajiban Tergugat I yang belum dibayarkan Tergugat I yaitu sejumlah Rp460.025.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima rupiah) yang tentunya nilai tersebut setelah dipotong kewajiban perpajakan dari Penggugat (PPN dan PPh) dan bunga tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka petitum angka 5 (lima) dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 6 (tidak) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum menyangkut uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam putusan ini Tergugat I telah dihukum untuk membayar bunga maka petitum mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan, berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tuntutan ini belum memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R , berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dinyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat I adalah sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum nomor 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum selainnya haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1250, 1313 dan 1320 KUH Perdata, Pasal 163, 180, 227 H.IR dan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Provisi;

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I bersalah telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
3. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Pengembangan Desa Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab Kecamatan Lumbr kepada Penggugat sesuai dengan nilai kontrak yaitu sejumlah Rp460.025.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 1,5% per bulan dihitung dari kewajiban Tergugat I yang belum dibayarkan setelah dipotong kewajiban perpajakan dari Penggugat (PPN dan PPh) terhutang sejak putusan ini dibacakan sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran Tergugat I kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah)
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 oleh **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua, **Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum** dan **Arief Yudiarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Imam Widiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum.,**

Vilia Sari, S.H., M.Kn

2. **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Imam Widiyanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses ATK	Rp50.000,00
3. Relas Panggilan	Rp565.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)